

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NO. 19/Pid. Sus/2013/PN.
NGW TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
DIFABEL

A. Para Pihak Dalam Kasus Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel Pada Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 19/Pid. Sus/2013/PN. Ngw

1. Pelaku:

Pelaku adalah seorang laki-laki bernama Widodo bin Sukiran yang beragama Islam. Lahir di Ngawi, 03 Juli 1975. Saat ini berusia sekitar 37 tahun dengan status belum menikah, ia tinggal bersama kakek dan neneknya (mbah Kasmu) di Dusun Pelang RT.10/RW.02 Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Keadaan fisik pelaku, ia kategori difabel tunarungu (tidak dapat mendengar sehingga berbicaranya kurang jelas).

2. Korban:

Korban adalah seorang anak kecil perempuan bernama Naomi Wahyuning Kintarsih (yang selanjutnya akan diinisialkan dengan panggilan N.W), ia beragama Islam lahir di Ngawi, 05 Oktober 2009. Saat kejadian pencabulan tersebut masih berumur 3 tahun, ia tinggal bersama orang tuanya: ayah (bapak Supardi) dan ibunya (bu Iis Nilawati) saja. Akibat pencabulan korba mengalami tanda trauma (luka baru) oleh benda tumpul pada alat kelaminnya.

3. Saksi-saksi:

a. Saksi I : Iis Nilawati (sebagai ibu korban)

- b. Saksi II : Supardi (sebagai ayah korban)
- c. Saksi IV : Sukiyem (sebagai nenek korban) atau orang tua dari bapak Supardi atau ibu mertua dari bu Iis Nilawati
- d. Saksi V : Kasmu (sebagai kakek pelaku)
- e. Saksi VI : Rusmiati. Amd.Keb (sebagai bidan yang memeriksa korban pertama kali setelah kejadian, yang berdinasi di puskesmas Ds. Pelang Kidul).

B. Kronologi Kasus Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel Pada Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 19/Pid. Sus/2013/PN. Ngw

Kejahatan pencabulan terhadap anak kecil memang saat ini marak terjadi, hal tersebut karena dengan korbannya adalah anak kecil, para pelaku beralasan bahwa anak kecil itu mudah untuk ditipu bahkan diancam, jadi tidak sulit untuk melaksanakan perbuatan keji mereka. Contohnya pada kasus kejahatan pencabulan yang ditimpa oleh anak berusia 3 tahun bernama Naomi Wahyuning Kintarsih (N.W) di daerah Ngawi oleh pelaku seorang sang difabel.

Untuk lebih jelasnya disini penulis akan menceritakan kronologi kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku difabel, bahwa terdakwa Widodo bin Sukiran pada hari rabu tanggal 31 oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan oktober 2012 bertempat di rumah Mbah Kasmu kakek terdakwa di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ngawi.

“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa di rumah mbah Kasmu kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, terdakwa Widodo bin Sukiran telah meraba-raba kemaluan N.W dengan menggunakan tangan kanannya, melakukan perbuatan tersebut pada hari rabu tanggal 31 oktober 2012.

Awalnya ketika korban N.W ikut ayahnya (Supardi) mengantar mbah Sukiyem (nenek korban N.W) ke pasar Kedunggalar. Setelah selesai mengantar, korban N.W tidak mau pulang tetapi ingin bermain kerumah neneknya (mbah Sukiyem), saat di rumah neneknya korban N.W ingin pergi main kerumah mbah Kasmu (kakek terdakwa) yang jaraknya tidak jauh dari rumah neneknya (mbah Sukiyem) dan ketika dirumah mbah kasmu korban diajak main oleh terdakwa Widodo bin Sukiran dan oleh terdakwa korban diberi uang sebesar RP. 2000,- (dua ribu rupiah) supaya si korban mau masuk kedalam kamar terdakwa, setelah berada dalam kamar terdakwa korban kemudian dibaringkan diatas tempat tidur terdakwa dan bajunya dibuka oleh terdakwa setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan korban.

Ketika terdakwa Widodo bin Sukiran meraba-raba kemaluan korban N.W, datanglah saksi Iis Nilawati (ibu korban N.W) mencari anaknya dengan memanggil-manggil, ketika saksi Iis Nilawati memanggil-manggil anaknya,

kemudian korban N.W dari dalam kamar terdakwa menyahut panggilan ibunya dengan berteriak ibu..ibu, setelah mendengar teriakan anaknya (korban N.W) ia melihat dari jendela bahwa N.W berada dalam kamar bersama terdakwa, kemudian saksi Iis Nilawati pun berlari masuk kedalam rumah dan mngetuk-ngetuk pintu kamar terdakwa Widodo bin Sukiran yang ternyata telah terkunci dari dalam, akhirnya terdakwa membukakan pintu dan ketika pintu dibuka korban N.W berlari kearah ibunya sambil menangis dan membawa uang RP.2000,- (dua ribu rupiah) sambil berkata “*wiwiknya (kemaluannya) sakit karena terdakwa nakal*”.

Kemudian korban N.W dibawa oleh orang tuanya ke bidan desa, tetapi setelah sampai di rumah bidan desa korban N.W dirujuk ke Puskesmas Kedunggalar. Setelah itu orang tua korban N.W melaporkan kejadian ini ke Polres Ngawi, sampai di Polres Ngawi korban N.W diperiksakan ke Rumah sakit Umum Ngawi.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi N.W tidak memberikan keterangan dibawah sumpah karena masih dibawah umur. Kemudian karena terdakwa Widodo bin Sukiran menderita tuna rungu, maka dipersidangan didampingi oleh penerjemah yang bernama Warji yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya untuk menerjemahkan dengan benar.

Ada 6 (enam) orang saksi dalam kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel terdakwa Widodo bin Sukiran dengan korban N.W saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I IIS NILAWATI (Ibu Naomi Wahyuning Kintarsih), saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja maupun saudara, memberikan keterangan bahwa: saksi mengetahui menjadi saksi karena anak saksi yang bernama Naomi Wahyuning Kintarsih yang saat itu sedang berumur 3 (tiga) tahun telah dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi.

Kejadian itu berawal ketika mertua saksi (bu Sukiye) datang kerumah saksi minta diantar ke pasar Kedunggalur, kemudian suami saksi mengantar mertua saksi ke Pasar Kedunggalur dan anak saksi N.W ikut mengantar ke pasar tetapi ketika pulang ke rumah anak saksi tidak ada atau tidak ikut pulang bersama ayahnya, kata suami saksi si N.W sedang berada di rumah mertua saksi, kemudian saksi mencari N.W ke rumah mertua saksi, namun mertua saksi mengatakan kalau N.W tidak ada di rumahnya tetapi sedang bermain di rumah tetangganya yaitu mbah Kasmu (kakek terdakwa).

Selanjutnya saksi menuju rumah mbah Kasmu yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mertua saksi dan bertemu dengan istri mbah kasmu kemudian saksi menanyakan keberadaan N.W yang dijawab kalau anaknya sedang berada di dalam rumah bersama dengan cucunya yaitu terdakwa Widodo bin Sukiran. Kemudian saksi memanggil-manggil N.W dari luar rumah dan saksi mendengar suara anak saksi memanggil ibu..ibu dari dalam rumah, ia pun melihat dari jendela bahwa N.W berada dalam kamar bersama terdakwa. Selanjutnya saksi berlari masuk ke dalam rumah mbah Kasmu dan menuju kamar ternyata pintu kamar tersebut dikunci kemudian saksi mengetuk-ngetuk pintu kamar yang kemudian dibuka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, anak saksi lari keluar sambil menangis dan membawa uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sambil berkata wwiknya (kemaluannya) sakit karena terdakwa nakal.

Saksi segera memerikasa kemaluan N.W yang terlihat kemaluannya merah dan terdapat cairan seperti air mani. Kemudian saksi membawa Naomi Wahyuning Kintarsih ke bidan desa tetapi dirujuk ke Puskesmas Kedunggalur. Setelah itu barulah saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan keberatan bahwa pada waktu itu kamar terdakwa tidak dikunci dan terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Naomi Wahyuning Kintarsih tetapi terdakwa hanya meraba-raba kemaluan Naomi Wahyuning Kintarsih dengan menggunakan tangan.

2. Saksi II NAOMI WAHYUNING KINTARSIH (si korban), saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja memberikan keterangan bahwa: saksi telah diajak oleh mama (panggilan terdakwa) ke dalam kamar dimana pada waktu masuk kamar saksi diberi oleh terdakwa uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) setelah itu saksi dibaringkan diatas tempat tidur oleh terdakwa kemudian baju dan celana dalam saksi dilepas oleh terdakwa, kemudian kemaluan terdakwa ditempelkan ke kemaluan saksi, sehingga setelah kejadian itu kemaluan saksi kalau dipakai kencing sakit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah menempelkan kemaluannya ke kemaluan saksi, tetapi terdakwa hanya mengelus-elus kemaluan saksi dengan menggunakan tangan.

3. Saksi III SUPARDI (Ayah Naomi Wahyuning Kintarsih), saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja yang saksi tahu terdakwa tidak pernah sekolah dan sejak kecil tidak bisa bicara memberikan keterangan bahwa: saksi memang tidak melihat sendiri tetapi mengetahui kejadian itu karena diberi tahu oleh istri saksi yang bernama Iis Nilawati bahwa anak saksi N.W yang saat itu sedang berumur 3 (tiga) tahun telah dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi.

Kejadian itu berawal ketika saksi bersama dengan anak saksi N.W mengantar ibu saksi ke pasar Kedunggalur. Setelah selesai mengantar anak saksi tidak mau pulang tetapi ingin bermain kerumah neneknya (ibu Sukiyem), selanjutnya saksi pulang kerumah. Selang beberapa waktu saksi diberi tahu tetangganya supaya segera menjemput istri saksi dan anak saksi di rumah ibu saksi (Sukiyem) karena anak saksi (N.W) telah dicabuli oleh terdakwa. Sesampai dirumah ibu saksi (Sukiyem), istri saksi bercerita kalau anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa kemudian saksi bersama istri saksi membawa N.W pergi ke bidan untuk memeriksakan anak saksi tetapi setelah sampai di rumah bidan desa saksi disuruh membawa N.W ke Puskesmas Kedunggalur. Kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Ngawi, setelah sampai di Polres Ngawi istri saksi beserta anak saksi diajak periksa ke Rumah sakit Umum Ngawi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli anak saksi tetapi terdakwa hanya mengelus-ngelus kemaluan korban Naomi Wahyuning Kintarsih.

4. Saksi IV SUKIYEM (Nenek Naomi Wahyuning Kintarsih), saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kerja maupun saudara memberikan keterangan bahwa: saksi memang tidak melihat sendiri tetapi mengetahui kejadian itu karena diberi tahu oleh menantu saksi yang

bernama Iis Nilawati bahwa cucu saksi N.W yang saat itu sedang berumur 3 (tiga) tahun telah dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Kejadian itu berawal saat saksi sedang berada di rumah kemudian menantu saksi datang mencari anaknya (N.W), yang dijawab oleh saksi bahwa N.W berada di rumah mbah KasmO. Kemudian menantu saksi pergi kerumah mbah KasmO untuk mencari N.W tak lama kemudian menantu saksi kembali ke rumah saksi bersama anaknya yang pada waktu itu dalam keadaan menangis dan bercerita kalau N.W telah dicabuli oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan keberatan bahwa pada waktu itu Naomi Wahyuning Kintarsih tidak dalam keadaan menangis.

5. Saksi V KASMO (kakek terdakwa), saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah cucu saksi memberikan keterangan bahwa: saksi diajukan kepersidangan karena cucu saksi yaitu Widodo bin Sukiran telah dituduh mencabuli korban N.W.

Kejadian itu berawal ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib, saat saksi sedang memperbaiki cangkul kemudian datang Iis Nilawati ke rumah saksi yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dengan maksud untuk mencari anaknya N.W. Kemudian anaknya pun keluar dari kamar terdakwa sambil menangis kemudian terdakwa saya tanya dengan bahasa isyarat N.W kamu apakan? dijawab oleh terdakwa dengan bahasa isyarat kalau dirinya telah meraba-raba kemaluan N.W.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

6. Saksi VI RUSMIATI. Amd.Keb, (bidan desa), saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja maupun saudara memberikan keterangan bahwa: pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 wib, ketika saksi sedang berdinass di Puskesmas Pembantu Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah didatangi oleh seorang ibu dengan membawa anak perempuan kecil, pada waktu itu ibu tersebut mengatakan kalau anaknya telah menjadi korban perbuatan cabul dan minta supaya saksi memeriksa anak perempuan tersebut yang kemudian diketahui bernama Naomi Wahyuning Kintarsih. Ketika saksi memeriksa kemaluan Naomi Wahyuning Kintarsih syang terlihat kemaluannya kemerah-merahan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi tidak menemukan bekas sperma di kemaluan Naomi Wahyuning Kintarsih

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penerjemahnya menyatakan tidak tahu.

Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa didepan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi terdakwa telah meraba-raba kemaluan N.W dengan menggunakan tangan kanan.

Kejadian itu berawal ketika N.W sedang main ke rumah kakek terdakwa kemudian N.W bermain-main dengan terdakwa lalu N.W diajak masuk kedalam kamar dengan diberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan tujuan supaya N.W mau diraba-raba kemaluannya, saat di dalam kamar, terdakwa pun meraba-raba kemaluan korban N.W dengan menggunakan tangan kanannya.

Ketika terdakwa meraba-raba kemaluan N.W, ibu N.W yang bernama Iis Nilawati memanggil-manggil N.W kemudian N.W memanggil ibunya dari dalam rumah, lalu Iis Nilawati masuk kedalam dan menuju kamar terdakwa yang terkunci dari dalam kemudian Iis Nilawati mengetuk-ngetuk pintu kamar terdakwa yang kemudian dibukakan oleh terdakwa.

Untuk membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan saksi-saksi diatas, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.

Selanjutnya di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor: 370/2577/404.211/2012 atas nama korban NAOMI WAHYUNING KINTARSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Chasidijah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum "Dr. SOEROTO" Ngawi tertanggal November 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut/: didapatkan tanda trauma (luka baru) oleh karena benda tumpul pada alat kelamin (bibir kemaluan

memar kemerahan dan sedikit robekan baru pada selaput dara). Terhadap hasil Visum et Repertum tersebut terdakwa melalui penerjemahnya membenarkan dan tidak keberatan.

Terakhir Keterangan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang menginginkan terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan, mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa Widodo bin Sukiran kondisi fisik dan psikisnya kurang sehat.

C. Pertimbangan Hakim tentang Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pelaku Difabel dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 19/Pid. Sus/2013/PN. Ngw

Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, baik berupa barang bukti dan bukti surat yang sudah dicantumkan dalam putusan ini, terhadap bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di rumah mbah Kasmu sedang memperbaiki cangkul kemudian datang Iis Nilawati ke rumah saksi yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi terdakwa Widodo bin Sukiran telah meraba-raba kemaluan N.W dengan menggunakan tangan kanannya.
2. Bahwa benar kejadian itu berawal ketika N.W ikut ayahnya (saksi Supardi) mengantar saksi Sukiyem (nenek korban N.W) ke pasar Kedunggal. Setelah selesai mengantar korban N.W tidak mau pulang tetapi ingin bermain ke rumah neneknya, kemudian korban N.W main ke rumah mbah Kasmu yang jaraknya tidak jauh dari rumah neneknya dan ketika dirumah mbah kasmu korban N.W diajak main oleh terdakwa Widodo bin Sukiran dan oleh terdakwa korban diberi uang sebesar

Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian diajak masuk kedalam kamar terdakwa, setelah berada dalam kamar terdakwa korban N.W kemudian dibaringkan diatas tempat tidur dan bajunya dibuka oleh terdakwa setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan korban N.W.

3. Bahwa benar ketika terdakwa Widodo bin Sukiran meraba-raba kemaluan korban N.W, datanglah saksi Iis Nilawati (ibu korban) mencari anaknya dengan memanggil-manggil, kemudian korban N.W dari dalam kamar terdakwa menyahut dengan berteriak ibu..ibu, setelah mendengar teriakan anaknya saksi Iis Nilawati masuk kedalam rumah dan mengetuk-ngetuk pintu kamar terdakwa yang terkunci dari dalam, kemudian terdakwa membuka pintu dan ketika pintu dibuka korban N.W berlari kearah ibunya sambil menangis dan membawa uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sambil berkata "*wiwiknya (kemaluannya) sakit karena terdakwa nakal.*"
4. Bahwa benar kemudian korban N.W oleh orang tuanya dibawa ke bidan desa, tetapi setelah sampai di rumah bidan desa korban dirujuk ke Puskesmas Kedunggalar dan orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polres Ngawi, setelah sampai di Polres Ngawi korban N.W diperiksa oleh Rumah Sakit Umum Ngawi.
5. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Widodo bin Sukiran pada alat kemaluan korban N.W mengalami luka sebagaimana terdapat dalam Visum et Repertum 370/2577/404.211/2012 atas nama korban NAOMI WAHYUNING KINTARSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Chasidijah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum "Dr. SOEROTO" Ngawi tertanggal November 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut/: didapatkan tanda trauma (luka baru) oleh karena benda tumpul pada alat kelamin (bibir kemaluan memar kemerahan dan sedikit robekan baru pada selaput dara).
6. Bahwa benar berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor: AL 7080162220 menjelaskan bahwa korban Naomi Wahyuning Kintarsih lahir di Ngawi pada tanggal 05 Oktober 2009, dengan demikian korban Naomi Wahyuning Kintarsih pada waktu kejadian tersebut terjadi masih berusia 3 (tiga) tahun.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah disusun secara Alternatif, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ketiga melanggar pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim menilai tidak ada persetujuan yang telah dilakukan oleh terdakwa Widodo bin Sukiran kepada korban N.W, selanjutnya majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan ke tiga dari Penuntut Umum yaitu pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa orang perorangan atau korporasi tersebut merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Widodo bin Sukiran yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur ini disusun secara alternatif bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan

kepersidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi terdakwa Widodo bin Sukiran telah meraba-raba kemaluan N.W dengan menggunakan tangan kanannya.

Kejadian itu berawal ketika N.W ikut ayahnya (saksi Supardi) mengantar saksi Sukiyem (nenek korban N.W) ke pasar Kedunggalar. Setelah selesai mengantar korban N.W tidak mau pulang tetapi ingin bermain ke rumah neneknya, kemudian korban N.W main ke rumah mbah Kasmu yang jaraknya tidak jauh dari rumah neneknya dan ketika dirumah mbah kasmu korban N.W diajak main oleh terdakwa Widodo bin Sukiran dan oleh terdakwa korban diberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian diajak masuk kedalam kamar terdakwa, setelah berada dalam kamar terdakwa korban N.W kemudian dibaringkan diatas tempat tidur dan bajunya dibuka oleh terdakwa setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan korban N.W.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan cabul yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) adalah dengan maksud membujuk korban N.W supaya mau masuk ke dalam kamar milik terdakwa dan ketika sudah berada di dalam kamar miliknya kemudian terdakwa Widodo bin Sukiran meraba-raba kemaluan korban N.W dengan menggunakan tangan kanannya, akibatnya

kemaluan korban N.W mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum 370/ 2577/404. 211/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Chasidijah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum “Dr. SOEROTO” Ngawi tertanggal November 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut: didapatkan tanda trauma (luka baru) oleh karena benda tumpul pada alat kelamin (bibir kemaluan memar kemerahan dan sedikit robekan baru pada selaput dara).

Selanjutnya tentang kutipan Akta kelahiran Nomor: AL 7080162220 menjelaskan bahwa korban Naomi Wahyuning Kintarsih lahir di Ngawi pada tanggal 05 Oktober 2009, dengan demikian korban N.W pada waktu kejadian tersebut terjadi masih berusia 3 (tiga) tahun. Maka korban N.W masih tergolong usia anak. Dengan demikian terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa unsur-unsur dalam pasal yang telah didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi semua, maka majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf dan terdakwa mampu

bertanggung jawab maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Disamping dari kedua unsur diatas sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat.

b. Keadaan-keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa dipersidangan bersikap sopan

2) Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam memberikan putusan, hakim mempunyai perimbangan-pertimbangan yang digunakan yaitu pertimbangan yang sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim, Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Widodo bin Sukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam
 - b. 1 (satu) buah rok warna hitam
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih
 - d. 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000,-

Dikembalikan kepada saksi Iis Nilawati: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 oleh Maulana Rifai, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Cahyono Riza Andrianto, SH. Dan Wahyu Kusumaningrum, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Djoko Santoso, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Priya Agung Jatmiko, SH. Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi penerjemah dan Penasehat Hukumnya.